

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2024**

Nama Lembaga	:	Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Unit Kerja	:	Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
Program	:	Program Penataan Organisasi
Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	:	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	:	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	:	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya
Sub Kegiatan	:	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja Sub Kegiatan (IKSK)	:	Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota
Sub-Sub Kegiatan	:	1) Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP 2) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota 3) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng 4) Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Kab/Kota
Target IKK	:	35 Kab/Kota 41 Perangkat
Sasaran Kegiatan (Output)	:	1) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2) Pemerintah Daerah Kab/Kota se Jawa Tengah
Volume dan Satuan Output/Sub Output	:	2 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Kegiatan

Hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2022 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berpredikat “A” dengan nilai 81,13, sedangkan Gubernur Jawa Tengah menargetkan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 berpredikat “AA”. Untuk mencapai predikat SAKIP “AA” maka 80% SAKIP Perangkat Daerah Provinsi harus sudah berpredikat “A”,

sedangkan kondisi sekarang ini untuk SAKIP Perangkat Provinsi yang berpredikat “A” baru 65,85% atau 27 Perangkat, sedangkan yang berpredikat “BB” ada 34,15% atau masih 14 Perangkat.

Disamping itu predikat SAKIP Kab/Kota juga berpengaruh terhadap pencapaian target Provinsi, agar Provinsi bisa mencapai predikat “AA” maka dari 35 Kab/Kota minimal 30% berpredikat “A”, sementara kondisi sekarang ini yang berpredikat “A” belum ada, yang berpredikat “BB” baru 22,86% atau 8 Kab/Kota, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Boyolali dan Kudus sedangkan yang berpredikat “B” masih 77,14% atau 27 Kab/Kota dan sudah tidak ada lagi daerah yang berpredikat “CC”.

Untuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah dari 41 Perangkat daerah baru lima Perangkat yang berpredikat WBK dan tiga berpredikat WBBM, sehingga tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengusulkan sebanyak-banyaknya Unit Kerja Calon WBK/WBBM dalam rangka mencegah terjadinya KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Kabupaten/Kota baru 42.86% atau lima belas Kabupaten yang Unit Kerjanya berpredikat WBK, sedangkan yang berpredikat WBBM belum ada untuk itu ditahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan lebih fokus dalam pendampingan dan asistensi kepada Kab/Kota untuk lebih memperbanyak Unit Kerja di Kab/Kota berpredikat WBK atau WBBM, agar pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan lebih akuntabel dan bebas KKN.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- 1) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 41 Perangkat;
- 2) Perangkat daerah dari 35 kab/Kota di Jawa Tengah.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Strategi untuk dapat mencapai output kegiatan dapat dibagi menjadi dua komponen antara lain :

1. Komponen (Aktivitas) dan Metode Pelaksanaan

- a) Rapat koordinasi pengembangan SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar lebih efektif dalam meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah metode yang dilakukan dengan cara Pra Evaluasi terhadap dokumen SAKIP Perangkat sebelum betul-betul dievaluasi

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pada Sub Koordinator Bagian Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Sub.Sub Kegiatan	Indikator	Volume Ouput	Biaya
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
	Sub Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	76 Dokumen	355.000.000
	Sub Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP OPD Prov Jateng			59.000.000
	Sub Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi peningkatan SAKIP Kab/Kota			94.000.000
	Sub Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng dan Kab/Kota			119.000.000
	Sub Sub Kegiatan Rapat koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi AKIP			88.000.000